



BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI JAWA TENGAH

Yth.

1. Pengelola Layanan PST BPS Provinsi Jawa Tengah
2. Pungjung PST BPS Provinsi Jawa Tengah

**SURAT EDARAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 10 TAHUN 2024**

TENTANG

**PENGHARGAAN DAN SANKSI
BAGI PELAKSANA PELAYANAN STATISTIK TERPADU (PST)
DI LINGKUNGAN BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI JAWA TENGAH**

A. Latar Belakang

Bahwa dalam upaya meningkatkan pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenang serta motivasi dalam rangka pelaksanaan kegiatan PST di lingkungan BPS Provinsi Jawa Tengah, dipandang perlu menetapkan suatu ketentuan untuk mengatur pemberian penghargaan dan sanksi bagi pelaksana PST di lingkungan BPS Provinsi Jawa Tengah.

B. Maksud dan Tujuan

1. Pedoman ini dimaksudkan sebagai petunjuk dalam pelaksanaan pemberian penghargaan dan sanksi bagi pelaksana PST di lingkungan BPS Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemberian penghargaan dan sanksi kepada pelaksana PST bertujuan untuk:
 - a. Memberikan motivasi kepada pelaksana pelayanan untuk meningkatkan kinerja;
 - b. Membangun perilaku kinerja yang baik.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Surat Edaran ini meliputi:

- a. Ketentuan pemberian penghargaan;
- b. Ketentuan pengenaan sanksi.

D. Dasar

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
5. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005;
6. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107).
7. Peraturan Kepala BPS No 21 Tahun 2011 tentang Pelayanan Statistik Terpadu.

E. Ketentuan

1. Keseluruhan proses pelayanan wajib memperhatikan standar pelayanan yang telah ditetapkan oleh Kepala Badan Pusat Statistik.
2. Kepada pelaksana pelayanan di PST akan diberikan Penghargaan atau Sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.
3. Penghargaan yang diberikan dalam bentuk: piagam penghargaan dan ditetapkan sebagai Pelaksana Pelayanan terbaik serta memampang nama yang bersangkutan di ruang PST.
4. Penilaian kinerja sebagai Pelaksana Pelayanan Terbaik, dilakukan secara berkala oleh Tim Penilai yang diputuskan oleh Kepala BPS Provinsi Jawa Tengah.
5. Unsur yang dinilai bagi pelaksana pelayanan, di antaranya adalah:
 - a. Menerapkan kode etik pegawai dan standar pelayanan;

- b. Tingkat kedisiplinan petugas dalam memberikan pelayanan kepada pengguna;
 - c. Sikap perilaku petugas dalam memberikan pelayanan kepada pengguna;
 - d. Tingkat kepekaan/respon petugas dalam memberikan pelayanan kepada pengguna; dan
 - e. Tingkat keterampilan petugas dalam memberikan pelayanan kepada pengguna;
6. Sistem sanksi diberlakukan apabila pelaksana pelayanan melaksanakan layanan tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
 7. Sebagai tindak lanjut dari sistem sanksi yang diberlakukan, atasan memberikan teguran/peringatan/hukuman saat pelaksana pelayanan melakukan pekerjaan tidak sesuai dengan aturan.

F. Penutup

Ketentuan dalam Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal 21 Februari 2024 dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan bagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semarang
Pada tanggal : 21 Februari 2024

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI JAWA TENGAH



DADANG HARDIWAN

LAMPIRAN
EDARAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 10 TANGGAL 21 FEBRUARI 2024

Dalam surat edaran ini yang dimaksud dengan:

1. Pelayanan Statistik Terpadu adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan secara terpadu sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
2. Pelaksana Pelayanan Statistik Terpadu yang selanjutnya disebut Pelaksana adalah pejabat, pegawai petugas, dan setiap orang yang bekerja di dalam Pelayanan Statistik Terpadu BPS Provinsi Jawa Tengah.
3. Penerima Layanan Statistik Terpadu adalah seluruh pihak, baik warganegara maupun penduduk sebagai orang-perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung.
4. Standar pelayanan Statistik Terpadu adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan statistik terpadu yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.
5. Kompensasi adalah suatu bentuk penggantian atas tidak terpenuhinya standar pelayanan publik kepada penerima layanan publik.
6. Tim penilai adalah orang dalam organisasi yang ditunjuk langsung oleh Kepala BPS Provinsi Jawa Tengah untuk menilai kinerja layanan publik yang diterapkan oleh BPS Provinsi Jawa Tengah serta dapat merangkap dengan tim verifikasi dan investigasi.
7. Tim verifikasi dan investigasi adalah orang dalam organisasi yang ditunjuk langsung oleh Kepala BPS Provinsi Jawa Tengah untuk memverifikasi dan menginvestigasi mengenai pelaksanaan layanan yang dijalankan BPS Provinsi Jawa Tengah dan dapat merangkap dengan tim penilai.

Ditetapkan di : Semarang
Pada tanggal : 21 Februari 2024

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI JAWA TENGAH

